

# Eksaminasi publik sebagai instrumen kontrol sosial terhadap putusan pengadilan

**Amar Ma'ruf**

Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: marufamar874@gmail.com

## Kata Kunci:

Eksaminasi publik; kontrol sosial; putusan pengadilan; akuntabilitas hakim; pengawasan hukum.

## Keywords:

Public examination; judicial control; court decisions; legal accountability; social oversight.

## ABSTRAK

Eksaminasi publik merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi kekuasaan kehakiman melalui kajian kritis terhadap putusan pengadilan. Di Indonesia, praktik ini berkembang sebagai respons atas lemahnya mekanisme pengawasan internal, terutama terhadap putusan kontroversial atau yang diduga mencerminkan ketidakadilan. Artikel ini membahas eksaminasi publik sebagai instrumen kontrol sosial yang melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan praktisi hukum untuk menilai logika hukum, pertimbangan hakim, serta aspek keadilan dalam putusan. Dengan pendekatan yuridis normatif, kajian ini menegaskan pentingnya penguatan eksaminasi publik dan menawarkan sistematika penulisan yang dapat dijadikan pedoman. Selain berfungsi korektif, eksaminasi publik juga bersifat edukatif karena meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penalaran hukum hakim. Praktik ini banyak diterapkan dalam perkara penting, terutama kasus korupsi dan perkara berdampak luas, sehingga relevan dalam sistem hukum demokratis. Eksaminasi publik terbukti mendorong akuntabilitas hakim, meningkatkan kualitas putusan, memperkuat transparansi, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan melalui penguatan integritas dan dukungan kelembagaan.

## ABSTRACT

Public examination is a form of community participation in supervising judicial power through critical reviews of court decisions. In Indonesia, this practice has developed as a response to weak internal oversight mechanisms, particularly regarding controversial rulings or decisions suspected of reflecting injustice. This article discusses public examination as an instrument of social control involving civil society organizations, academics, and legal practitioners to assess legal reasoning, judicial considerations, and fairness in court judgments. Using a normative juridical approach, the study highlights the urgency of strengthening public examination and proposes a writing framework that may serve as practical guidance. Beyond its corrective role, public examination is also educational because it improves public understanding of the legal reasoning applied by judges. This practice has frequently been used in major cases, especially corruption and high-impact disputes, demonstrating its relevance in a democratic legal system. Public examination has proven capable of promoting judicial accountability, improving the quality of decisions, enhancing transparency, and strengthening public trust in the judiciary through greater integrity and institutional support.

## Pendahuluan

Lembaga peradilan memiliki posisi sentral dalam menegakkan hukum, menjaga keadilan, serta menjamin perlindungan hak-hak warga negara. Dalam negara hukum demokratis, putusan pengadilan tidak hanya dipandang sebagai produk yuridis, tetapi



juga sebagai representasi integritas lembaga kehakiman (Jundiani et al., 2025). Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan putusan-putusan pengadilan yang menimbulkan kontroversi, dianggap tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, atau diduga dipengaruhi kepentingan tertentu. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius berupa menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Mekanisme pengawasan internal yang dilakukan Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial sering kali dinilai belum sepenuhnya efektif menjangkau seluruh persoalan etik maupun kualitas pertimbangan hukum hakim. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme pengawasan eksternal yang partisipatif dan berbasis masyarakat, salah satunya melalui eksaminasi publik (Lutfi & Septiani, 2024).

Eksaminasi publik merupakan bentuk kajian kritis terhadap putusan pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat sipil, akademisi, praktisi hukum, maupun lembaga swadaya masyarakat untuk menilai kesesuaian putusan dengan norma hukum, asas keadilan, serta prinsip akuntabilitas. Kehadiran eksaminasi publik menjadi penting karena memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam mengawal independensi sekaligus akuntabilitas kekuasaan kehakiman. Eksaminasi publik tidak dimaksudkan untuk mengintervensi independensi hakim, melainkan sebagai instrumen kontrol sosial guna memastikan putusan pengadilan lahir melalui proses yang adil, rasional, dan sesuai hukum (Evawati et al., 2024).

Urgensi penelitian ini terletak pada semakin meningkatnya kebutuhan terhadap sistem peradilan yang transparan dan akuntabel. Dalam era keterbukaan informasi, masyarakat menuntut agar setiap putusan pengadilan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral. Eksaminasi publik juga memiliki nilai edukatif karena membantu masyarakat memahami logika hukum, dasar pertimbangan hakim, serta dinamika penegakan hukum. Selain itu, eksaminasi publik dapat menjadi sarana advokasi reformasi peradilan dan pencegahan praktik mafia peradilan. Dengan demikian, penelitian mengenai eksaminasi publik penting dilakukan sebagai kontribusi akademik terhadap penguatan sistem hukum nasional.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan relevansi topik ini. Pertama, (Pananjung, Chairunnisa, & Triayu, 2017) menjelaskan bahwa eksaminasi aktif terhadap putusan hakim dapat mendorong penerapan prinsip reward and punishment demi mewujudkan lembaga kehakiman yang bermartabat dan berintegritas. Kedua, (Maherawati, 2004) menilai eksaminasi sebagai bentuk dekonstruksi terhadap konstruksi hukum Indonesia yang cenderung tertutup terhadap kritik publik. Ketiga, (Nggilu et al., 2025) menegaskan bahwa eksaminasi publik terhadap perkara korupsi efektif sebagai sarana pengawasan atas putusan hakim. Keempat, (SYAFRIANA, 2018) menyoroti pentingnya eksaminasi publik dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai kontrol terhadap penegakan hukum administrasi negara. Kelima, (Butt, 2011) menunjukkan bahwa eksaminasi publik dapat menjadi alat untuk menelusuri indikasi mafia peradilan melalui telaah putusan. Meski demikian, penelitian yang secara khusus membahas eksaminasi publik sebagai instrumen kontrol sosial dalam perspektif pembaruan hukum Indonesia masih terbatas.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan

konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, buku hukum, serta dokumen eksaminasi publik yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengkaji kedudukan, fungsi, dan urgensi eksaminasi publik dalam sistem hukum Indonesia.

Kerangka teori penelitian ini bertumpu pada teori negara hukum (*rule of law*), teori akuntabilitas publik, dan konsep *checks and balances*. Dalam negara hukum, kekuasaan kehakiman harus independen namun tetap bertanggung jawab kepada publik melalui mekanisme yang sah. Teori akuntabilitas publik menegaskan bahwa setiap lembaga negara wajib membuka ruang evaluasi atas tindakan dan keputusannya. Sementara itu, konsep *checks and balances* menempatkan masyarakat sipil sebagai elemen penting dalam mengawasi jalannya kekuasaan negara. Dalam konteks ini, eksaminasi publik dipahami sebagai bentuk partisipasi demokratis yang menjembatani independensi peradilan dengan kebutuhan akan transparansi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis eksaminasi publik sebagai instrumen kontrol sosial terhadap putusan pengadilan, mengidentifikasi urgensinya dalam pembaruan hukum nasional, serta merumuskan penguatan kedudukan eksaminasi publik dalam sistem peradilan Indonesia. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan hukum yang lebih adil, terbuka, dan dipercaya masyarakat.

## **Pembahasan**

### **Eksaminasi Publik**

Eksaminasi publik merupakan mekanisme pengawasan eksternal oleh masyarakat terhadap produk peradilan khususnya putusan hakim dengan tujuan menilai kesesuaian antara prosedur hukum (*formil*) dan pertimbangan substantif terhadap prinsip legal justice dan social justice. Istilah “eksaminasi” berasal dari kata Belanda/Inggris *examinatie* atau *examination*, yang berarti pengujian atau pemeriksaan mendalam terhadap hasil kerja lembaga kehakiman (Pananjung, Chairunnisa, & Rosdiana, 2017). Selain itu, dasar konstitusional Pengawasan eksternal dibentuk oleh Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.

Mekanisme ini bukan sekadar mencari kesalahan; esensinya adalah memastikan bahwa putusan telah merefleksikan nilai-nilai keadilan dan ketepatan prosedural, sehingga publik memperoleh gambaran sejauh mana sistem peradilan bekerja secara akuntabel. Di Indonesia, eksaminasi publik disebut juga *legal annotation* oleh elemen akademisi atau LSM, yakni pemberian catatan hukum terhadap putusan atau dakwaan jaksa. Bentuk ini berkembang secara informal oleh ICW, MaPPI UI, LKBH FH Unand, dan perguruan tinggi lainnya sebagai sarana pengawasan sosial terhadap peradilan, terutama dalam kasus korupsi atau perkara kontroversial lainnya. Eksaminasi publik berfungsi sebagai refleksi sosial atas putusan sehingga lembaga negara atau Mahkamah

Agung dapat menuangkannya sebagai pertimbangan dalam revisi kebijakan atau pedoman internal (Hapsoro et al., 2021).

Tujuan utama eksaminasi publik adalah menyediakan kontrol sosial terhadap putusan pengadilan yang dinilai bermasalah—baik formil maupun materiil—untuk memperbaiki akuntabilitas hakim serta profesionalitas sistem peradilan. Melalui hasil eksaminasi, publik atau lembaga independent dapat menuntut reformasi internal peradilan melalui rekomendasi yang bersifat kritis namun konstruktif. Misalnya, laporan eksaminasi kasus praperadilan BG yang diterbitkan oleh ICW dan akademisi FH, meski diabaikan MA, tetap menjadikan putusan tersebut bahan evaluasi sosial yang menekan perlunya transparansi lebih tinggi (Maherawati, 2004).

Manfaat nyata eksaminasi publik terlihat dalam peningkatan kualitas putusan ketika hakim melihat bahwa putusannya akan dikaji oleh pihak eksternal. Eksaminasi dapat mendorong penerapan reward and punishment bagi hakim atau aparat peradilan yang berkinerja baik atau buruk, sehingga sistem hukum semakin integritas dan kredibel (Pananjung, Chairunnisa, & Rosdiana, 2017). Lebih jauh, eksaminasi publik turut memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum yang demokratis, mewujudkan prinsip hukum *Fiat Justitia Perat Mundus* melalui pendekatan bottom-up oleh masyarakat sipil.

### **Subjek dan Objek Eksaminasi**

Subjek eksaminasi publik adalah entitas eksternal yang melakukan pengawasan, seperti LSM (mis. ICW), perguruan tinggi (MaPPI UI, LKBH Unand), praktisi hukum, atau majelis eksaminator yang dibentuk masyarakat. Mereka melakukan kajian terhadap putusan tertentu dengan indikator hukum dan sosial. Eksaminator bisa bersifat teknokratis atau akademis, tergantung komposisi struktur kajiannya. Dalam beberapa kasus, Komisi Yudisial dan MA sebagai institusi pemeriksa internal juga dapat melakukan eksaminasi ini sebagai kontrol internal terhadap putusan hakim.

Objek eksaminasi umumnya meliputi putusan-putusan pengadilan pidana (termasuk praperadilan), perdata, niaga, atau tata usaha negara yang menimbulkan kontroversi sosial atau dugaan ketidakadilan. Kriteria objek biasanya: kontroversial, berdampak sosial tinggi, atau terdapat indikasi korupsi/judicial corruption atau mafia peradilan. Putusan-putusan PTUN juga menjadi objek penting karena sering dianggap menyimpang dari prinsip keadilan dan belum memiliki payung hukum eksplisit untuk eksaminasi publik.

### **Kriteria Perkara yang Layak Dieksaminasi**

Tiga kriteria utama dijadikan tolok ukur layak atau tidaknya eksaminasi publik terhadap suatu putusan pengadilan: (a) adanya kontroversi signifikan dalam penerapan hukum acara maupun hukum materiil; (b) dampak sosial yang luas dan langsung dirasakan masyarakat; serta (c) indikasi kuat terjadinya judicial corruption atau mafia peradilan (Butt, 2011). Tanpa terpenuhinya salah satu dari ketiga aspek tersebut, eksaminasi dianggap tidak relevan atau tidak mendesak dari perspektif kontrol sosial.

Misalnya, dalam kasus putusan praperadilan Komjen BG terlepas dari status hukum resminya dieksaminasi oleh ICW, MaPPI dan LKBH karena memenuhi ketiga

kriteria: kontroversi terhadap prosedur hukum, dampak publik tinggi, dan dugaan adanya intervensi kekuasaan dalam proses penetapan tersangka. Hasil eksaminasi tersebut, meski diabaikan oleh Mahkamah Agung, tetap dianggap relevan sebagai bentuk tekanan publik untuk memperbaiki mekanisme hukum dan pedoman internal peradilan (Hapsoro et al., 2021).

### **Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan eksaminasi publik, sangat penting untuk mengikuti struktur yang sistematis agar pembaca dapat mengikuti logika argumentasi secara jelas. Tahapan sistematika mencakup: (1) Identitas Putusan (nama perkara, nomor register, jenis perkara, pengadilan); (2) Latar Belakang Eksaminasi, menjelaskan alasan pemilihan kasus dan urgensinya bagi publik; (3) Rumusan Masalah, yakni isu hukum pokok yang dikritisi; (4) Analisis Hukum, melakukan evaluasi terhadap dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim, serta potensi penyimpangan norma; dan (5) Penilaian Kritis serta Rekomendasi, menyampaikan masukan konstruktif berdasarkan hasil evaluasi. Struktur ini menegaskan bahwa eksaminasi bukan opini subjektif, tetapi kajian hukum berbasis metodologi ilmiah.

Bagian inti dari eksaminasi adalah analisis hukum mendalam, meliputi penilaian terhadap kesesuaian putusan dengan norma hukum positif dan asas hukum seperti legalitas, proporsionalitas, dan nondiskriminasi. Evaluasi ini harus mampu mengungkap kejanggalan prosedur maupun substansi, kemudian diikuti dengan rekomendasi konkret baik berupa pembatalan putusan, perubahan substansi, ataupun reformasi kebijakan peradilan. Dalam praktiknya, rekomendasi juga dimaksudkan sebagai bahan masukan moral kepada MA, KY, atau KPK untuk memperbaiki kinerja lembaga (Hapsoro et al., 2021).

### **Kesimpulan dan Saran**

Eksaminasi publik merupakan instrumen kontrol sosial yang penting dalam mengawasi putusan pengadilan serta memperkuat akuntabilitas kekuasaan kehakiman. Melalui kajian kritis yang dilakukan oleh masyarakat sipil, akademisi, dan praktisi hukum, eksaminasi publik mampu menilai kesesuaian putusan dengan norma hukum, asas keadilan, serta prinsip transparansi. Kehadirannya tidak bertujuan mengintervensi independensi hakim, melainkan memastikan bahwa setiap putusan lahir melalui proses yang objektif, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam praktiknya, eksaminasi publik terbukti relevan terutama terhadap perkara kontroversial, kasus korupsi, dan sengketa yang berdampak luas bagi masyarakat. Selain berfungsi korektif, eksaminasi publik juga memiliki nilai edukatif karena meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap logika hukum dan proses peradilan. Oleh sebab itu, eksaminasi publik memiliki posisi strategis dalam mendorong reformasi peradilan yang lebih bersih, terbuka, dan dipercaya masyarakat.

Adapun saran yang dapat diajukan ialah perlunya penguatan dasar hukum eksaminasi publik melalui regulasi yang jelas agar memiliki legitimasi dan arah kelembagaan yang pasti. Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil perlu membangun sinergi dalam menyusun pedoman

pelaksanaan eksaminasi yang objektif dan ilmiah. Selain itu, akses publik terhadap putusan pengadilan harus terus diperluas melalui digitalisasi dan keterbukaan informasi. Dengan demikian, eksaminasi publik dapat berkembang sebagai mekanisme pengawasan partisipatif yang berkelanjutan dalam sistem hukum Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Butt, S. (2011). Anti-corruption reform in Indonesia: An obituary? *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 47(3), 381–394.
- Evawati, A., Juhari, J., & Sujarwo, I. (2024). *Analisis dinamik dengan kontrol optimal model susceptible, expose, low-height addiction, recovery, and quit pada kecanduan media sosial*. <https://repository.uin-malang.ac.id/20133/>
- Hapsoro, F. L., Harijanti, S. D., & Abdurahman, A. (2021). Studi Kritis Eksaminasi Publik dalam Mengawasi Putusan Hakim Perkara Korupsi. *Jurnal Yuridis*, 8(2), 249–264.
- Jundiani, J., Hastuti, N. T., & Sukadi, I. (2025). *Hukum tata negara*. Metro Press Indonesia. <https://repository.uin-malang.ac.id/24447/>
- Lutfi, M., & Septiani, S. (2024). *Hukum legislasi di Indonesia: Metode dan teknik perancangan peraturan perundang undangan, mekanisme pengawasan serta pengujian undang-undang perspektif Fiqih Siyasa Dusturiyyah*. UIN Maliki Press. <https://repository.uin-malang.ac.id/20385/>
- Maherawati, R. (2004). Eksaminasi Suatu Dekonstruksi Terhadap Konstruksi Hukum Indonesia. *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 9(4), 340–348.
- Nggilu, N., Yassine, C., Kaluku, J. A., & Al-Shawabkeh, M. A. (2025). Constitutional Amendment in the e-Democracy Era: Experience Constitutional “Crowdsourcing” from Iceland and Challenges for Indonesia. *Jurnal Suara Hukum*, 7(2).
- Pananjung, M. D. P., Chairunnisa, P., & Rosdiana, T. (2017). Penerapan Eksaminasi Aktif terhadap Putusan Hakim disertai Prinsip Reward-and Punishment dalam Rangka Mewujudkan Lembaga Kehakiman yang Bermartabat dan Berintegritasi. *Padjajaran Law Review*, 5(35), 101–118.
- Syafriana, I. (2018). *Urgensi dan relevansi eksaminasi publik sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap putusan hakim*.